



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usuk anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

FAREL RAHMAT BIN RAHMAT, NIK 7317080807030001, Tempat Tanggal Lahir Balambang, 08 Juli 2003, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang Air Galon Tempat tinggal Jl. Jend. Sudirman, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Pemohon I;

NABILAH A.R RUSLI BINTI ABD. RASYID RUSLI, NIK 7373036903050002, Tempat Tanggal Lahir Palopo, 29 Maret 2005, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Jend. Sudirman, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp pada tanggal 1 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Desember 2021, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rasyid Rusli, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Ishak, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Irianto dan Mahatma dengan mas kawin berupa cincin seberat 3 gram dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunia seorang anak yang bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat, lahir di Palopo, tanggal 07 Maret 2022, umur 2 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Selatan, Kota Palopo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rasyid Rusli, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama H. Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag.,M.HI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Irianto dan Mahatma, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 Gram 23 karat dibayar tunai serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7373031062024005 tertanggal 28 Juni 2024;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat, lahir di Palopo, tanggal 07 Maret 2022, umur 2 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 1 Juli 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, nomor 7373031062024005, tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Surat Keterangan Lahir**, Nomor 22101/SKL/Klinik/IV/2022, tanggal 7 Maret 2022, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Nashirah, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Asli Surat Keterangan Domisili**, Nomor 400.12//KTL, tanggal 1 Juli 2024, yang dibuat dan dikeluarkan oleh an Lurah Takkalalla Kasi Pelayanan Umum, telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373036903050002, atas nama Nabilah A.R. Rusli, tanggal 15 Juni 2022, telah cocok dengan

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi

1. **Mardiana binti Jafar**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak Para Pemohon yang bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Desember 2021, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;
 - Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Irianto dan dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Ishak, sebagai saksi nikah adalah Mahmuddin dan Mahatma dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa, setelah menikah secara sirri Para Pemohon dikaruniai anak bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat;
 - Bahwa, setelah usia Pemohon II cukup untuk menikah Para Pemohon menikah ulang didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rasyid Rusli, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama H. Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag.,M.HI, sebagai saksi nikah adalah Irianto dan Mahatma dengan maskawin berupa cincin emas

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



seberat 3 gram dibayar tunai dan telah mendapatkan buku Nikah;

2. **Rahmat bin Rahimin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah ayah kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak Para Pemohon yang bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat;
- Bahwa, Para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Desember 2021, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Irianto dan dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Ishak, sebagai saksi nikah adalah Mahmuddin dan Mahatma dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa, setelah menikah secara pada tahun 2021 Para Pemohon dikaruniai anak bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat;
- Bahwa, setelah usia Pemohon II cukup untuk menikah Para Pemohon menikah ulang didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rasyid Rusli, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama H. Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag.,M.HI, sebagai saksi nikah adalah Irianto dan Mahatma dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai dan telah mendapatkan buku Nikah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan asal usul anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi dan asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2021 di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irianto kemudian mewakili kepada imam setempat bernama Ishak dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon pada saat menikah yakni Mahmuddin dan Mahatma, sedangkan mas kawin Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus jejaka dan gadis dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti P.2 berupa surat keterangan lahir yang menerangkan pada tanggal 7 Maret 2022 telah lahir seorang bayi dari seorang ibu bernama Nabila A.R. Rusli dan ayah bernama Farel Rahmat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti telah lahir seorang bayi bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat pada tanggal 7 Maret 2022, dari ibu Nabilah (Pemohon II) dan ayah Farel Rahmat (Pemohon I);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 27 Juni 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah yang menerangkan pada tanggal 27 Juni 2024 telah menikah Farel Rahmat bin Rahmat dan Nabilah A.R Rusli binti Abd. Rasyid Rusli, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 27 Juni 2024 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Palopo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rasyid Rusli, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama H. Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag.,M.HI, sebagai saksi nikah adalah Irianto dan Mahatma dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Desember 2021 di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang menjadi wali pada pernikahan Para Pemohon pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irianto kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Ishak dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mahmuddin dan Mahatma, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa telah lahir seorang bayi bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat pada tanggal 7 Maret 2022, dari ibu Nabilah (Pemohon II) dan ayah Farel Rahmat (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 27 Juni 2024 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rasyid Rusli, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama H. Muhammad Yusuf Bandi, S.Ag.,M.HI, sebagai saksi nikah adalah Irianto dan Mahatma dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak bernama Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat dapat ditetapkan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan-pertimbangan terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam hubungan nasab dapat ditetapkan melalui salah satu dari tiga jalan, yaitu: (1) pernikahan, baik pernikahan itu sah maupun fasid/rusak, (2) pengakuan, dan (3) pembuktian melalui gugatan, masing-masing dengan persyaratan tertentu (vide al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, karya Dr. Wahbah Zuhaili, juz 10 halaman 17-18). Dari ketiga jalan penetapan nasab tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo menurut Hakim dapat dikelompokkan ke dalam cara yang kedua yaitu pengakuan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, pengakuan nasab dapat dipandang sah bila memenuhi sedikitnya empat syarat sebagai berikut, yaitu (1) bahwa pihak yang diakui nasabnya adalah orang yang belum diketahui nasabnya secara pasti, (2) bahwa ada selisih umur yang wajar antara kedua belah pihak, tidak sama atau berdekatan, (3) bahwa pengakuan nasab hanya untuk diri orang yang mengaku bukan untuk orang lain, (4) bahwa pengakuan nasab tidak atas dasar perzinahan, karena zina tidak dapat dijadikan dasar tetapnya nasab;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang pertama, telah terbukti bahwa anak yang diakui sebagai anak sah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tertutup kemungkinan bahwa anak tersebut adalah lahir dari pernikahan pihak-pihak selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang kedua, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut di atas terdapat selisih umur yang wajar, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II adalah jauh lebih tua, sehingga tidak mustahil anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang ketiga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui surat permohonannya serta keterangannya di depan sidang memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II sendiri, bukan untuk anak orang lain;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang keempat, terbukti bahwa anak tersebut di atas lahir 3 (tiga) bulan kemudian sejak adanya akad nikah di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, artinya anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. meskipun pernikahannya belum tercatat secara hukum. Dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut telah memperoleh pengakuan dari pihak laki-laki (suami) maka demi kemaslahatan pengakuan tersebut dipandang sah. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Ali Hasaballah, dalam Kitab al-Furqah baina az-Zaujain halaman 237, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

ومن جاءت بولد في غير فراش شرعي، فادعاه رجل ولم يقل أنه من زنا بثبت

نسبه منه معاملته باقراره وصونا للولد من الضياع وحمال لحال أبيه علي

الصالح

Artinya:

"Bila ada perempuan yang melahirkan seorang anak dalam pernikahan yang tidak syar'i, kemudian ada laki-laki yang mengakui anak itu tanpa menjelaskan bahwa anak itu akibat dari perzinahan maka tetaplah nasab anak itu kepada lakilaki tersebut dengan memberlakukan pengakuannya, untuk memelihara sianak dari keburukan, dan untuk mengangkat keadaan ibu-bapaknya pada kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan *the best interest of the child* kepentingan yang terbaik untuk anak yang merupakan prinsip Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan demi memelihara kemaslahatan anak, menjaga mental dan psikologis anak serta memberikan kepastian hukum atas status anak Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama Fudhail Ramadan telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menetapkan nasab anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Imelda Umi Fadilah binti Farel Rahmat**, lahir tanggal 7 Maret 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**Farel Rahmat bin Rahmat**) dengan Pemohon II (**Nabilah A.R Rusli binti Abd. Rasyid Rusli**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Fitri Yanti Salli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)